

BAB I

PENDAHULUAN

Proses peradilan perdata merupakan suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil. Mencari kebenaran secara formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.¹

Suatu perkara perdata yang diajukan ke pengadilan sebelumnya dibuat dalam suatu gugatan untuk menuntut suatu hak (*petitum*) dengan didasari dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*posita*) tersebut. Selanjutnya gugatan dapat ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di depan persidangan. Dalam praktek tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya. Namun hakim dalam membuktikan suatu gugatan yang diajukan dalam persidangan bersandar pada kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.²

Proses Peradilan khususnya perkara perdata hakim dituntut untuk menemukan atau mencari kebenaran formil, namun hakim hanya dapat memeriksa apa yang diajukan oleh para pihak saja tentang luas sengketa yang tidak boleh melampaui karena

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 131.

² Achiel Suyanto, 2007, "*Kemahiran Hukum Acara Perdata*", (Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 2.

hakim bersifat pasif, tapi dalam putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Kemudian dalam memimpin sidang atau melancarkan jalannya persidangan serta membantu para pihak mencari kebenaran hakim harus aktif. Keberhasilan hakim memimpin sidang dalam mencari kebenaran formil sangat tergantung pada sejauhmana hakim mendapatkan bukti.

Pada acara pemeriksaan perkara perdata pihak-pihak yang terlibat biasanya penggugat dan tergugat, dimana masing-masing dalam proses pemeriksaan mempunyai hak untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakannya, sesuai dengan isi Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Kemudian dapat dilihat juga dalam pasal 1865 KUH Perdata, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahkan suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Menurut pasal 164 HIR (282 R.B.G.) alat bukti dalam pembuktian perkara perdata terdiri atas:

- a) Bukti tulisan;
- b) Bukti dengan saksi-saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Pengakuan; dan

e) Sumpah.³

Membuktikan adanya suatu peristiwa atau adanya suatu hak pertama-tama digunakan bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakanlah bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup maka digunakanlah bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan belum cukup, maka ditambah lagi dengan bukti pengakuan, jikalau dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah.⁴

Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta.⁵

Pasal 1867 BW yang menyatakan bahwa, “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”.

Mengenai akta otentik telah dijelaskan dalam Pasal 165 HIR bahwa “akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan juga yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, tetapi

³ R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 85.

⁴ Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 9.

⁵ Achiel Suyanto, *op.cit.* hlm. 6.

yang disebut terakhir ini hanyalah sepanjang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu”. Kemudian dipertegas dalam Pasal 1868 BW tentang pengertiannya yaitu, “akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pengawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Secara teoritis apa yang dimaksud dengan akta otentik surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. “*Sejak semula dengan sengaja*” berarti bahwa sejak semula dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa.⁶

Sehubungan dengan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, tidak berarti akta otentik itu tidak dapat dibatalkan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kalau dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan. Akta notaris adalah akta otentik, yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (ps. 1870 BW). Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, sehingga hakim wenang untuk membatalkannya.⁷

Seiring dengan diakuinya akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, “*mengikat*” artinya hakim terikat untuk mempercayainya selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan “*sempurna*” artinya

⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 145.

⁷ *Op.cit*, hlm. 149.

sudah cukup sebagai alat bukti tanpa harus ditambah dengan bukti lain. Ternyata akta otentik dalam kasus tertentu tidak dianggap oleh hakim sebagai alat pembuktian yang mengikat dan sempurna atau dapat dibatalkan dengan alasan tertentu. Untuk itu penulis mencoba meneliti, mengkaji dan menelaah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan itu dengan mengangkat judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Akta Otentik sebagai Bukti Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas ada pokok permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimanakah penilaian hakim terhadap akta otentik sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apakah dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam pembatalan akta otentik sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Sleman?

Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu:

1. Tujuan obyektif yaitu:
 - a. Untuk mengetahui penilaian hakim terhadap akta otentik sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Sleman.
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam pembatalan akta otentik sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Tujuan subyektif yaitu untuk memudahkan dalam memperoleh data yang akurat yang berhubungan dengan obyek yang diteliti guna penyusunan karya tulis hukum yang merupakan tugas akhir penulis atau salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ataupun melengkapi karya tulis dibidang Hukum Acara Perdata dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum, khususnya acara perdata.

2. Manfaat praktis

Agar dapat memberikan pemahaman dan kemanfaatan kepada masyarakat yang bermaksud untuk mencari keadilan atas hak-hak perdatanya melalui Pengadilan Negeri.